



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 331 THAN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dan merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapus dari daftar inventaris;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/TPA Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum

dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

17. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 331/PK.01-BA/3329/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personil yang namanya tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
 - c. menyusun ...

- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU RI;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Pengguna Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Tegal mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri :
 - 1. Salinan/fotokopi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang telah dilegalisir;
 - 2. Berita ...

2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
3. Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil Penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 11 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian ~~Hukum dan SDM~~

Ttd

BAMBANG YUSMANTO

IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 331 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Lesiana Wijiastuti, S. Kom	Kasubbag keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Heru Kristanto, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Hendro Cipto	Penginventaris Barang dan ATK	Anggota
4.	Syaiful Anwar	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota
5.	Washadi	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 11 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

BAMBANG YUSMANTO

IMAN SYAH BUDIONO

